

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah kos/kontrakan merupakan salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat tinggal sementara yang terdiri dari beberapa kamar dan setiap kamar memiliki beberapa fasilitas yang ditawarkan atau disediakan dan juga memiliki harga yang telah ditentukan oleh pemilik kos/kontrakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kos atau indekos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan).¹ Pengertian yang tercantum dalam Wikipedia, kos atau indekos adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu (umumnya pembayaran per bulan). Kata ini diserap dari frasa bahasa Belanda "*in de kost*". Definisi "*in de kost*" sebenarnya adalah "makan di dalam", tetapi dapat pula berarti "tinggal dan ikut makan" di dalam rumah tempat menumpang tinggal.²

Pada zaman kolonial penjajahan Belanda di Indonesia, "*in de kost*" ini merupakan sebuah gaya hidup yang cukup populer dikalangan menengah ke atas untuk kaum pribumi, terutama bagi kalangan yang sangat mengagungkan budaya barat atau Eropa, dan khususnya budaya Belanda.³ Bagi

¹ <https://kbbi.web.id/rumahkos>, diakses pada 22 Oktober 2022 19.30 WIB

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Indekos>, diakses pada 22 Oktober 2022 19.30 WIB

³ Reynaldi, Andi. *Perancangan Desain User Interface (UI) Aplikasi Pencari Kost*. Diss. Universitas Negeri Makassar, 2019. Hal 32

kalangan ini, mereka berharap dapat meningkatkan status atau strata sosial keluarga dan keturunan mereka sekelas dengan bangsa Eropa atau Belanda. Dengan meng-indekos-kan anak-anak mereka ke keluarga Belanda otomatis anak-anak mereka akan mengikuti budaya orang-orang Belanda. Dengan membayar sejumlah uang dan bersedia memenuhi persyaratan tertentu, anak mereka dapat tinggal di rumah orang Belanda yang mereka inginkan dan resmilah anak-anak tersebut menjadi anak angkat dari keluarga Belanda tersebut.

Anak yang tinggal serumah dengan keluarga Belanda tersebut tetap dapat bersekolah dan belajar serta menyesuaikan diri dengan gaya hidup keluarga tempat ia menumpang.⁴ Dari situasi inilah mungkin sisi paling penting dari konsep “*in de kost*” jaman dulu, yaitu mengadaptasi dan meniru budaya hidup, bukan sekedar hanya makan dan tidur saja. Konsep “*in de kost*” memiliki kemiripan dengan konsep “*home stay*” (bahasa Inggris) pada zaman sekarang.⁵ Dalam perkembangannya terjadi evolusi nilai sosial di dalam konsep indekos atau kos ini, yang tadinya hubungan antara anak kos dengan tuan rumah mengedepankan hubungan kekeluargaan, sekarang banyak yang berubah ke nilai-nilai yang lebih komersil.

⁴ Teeuw, Andries. *Citra Manusia Indonesia dalam Karya Sastra Pramoedya Ananta Toer*. Dunia Pustaka Jaya, 1997. 91

⁵ <https://www.romariokost.com/2019/01/22/asal-muasal-kost/>, diakses pada 19 November 2022 20.00 WIB

Kos atau kos-kosan sekarang telah menjadi salah satu ladang bisnis yang banyak diminati, mulai dari kategori bisnis sampingan sampai kategori bisnis utama yang dikelola secara intensif. Dikatakan sebagai bisnis sampingan, karena hanya memanfaatkan ruangan-ruangan dalam rumah atau kamar-kamar yang kosong dari pada tidak mempunyai nilai apapun. Dikatakan sebagai bisnis utama, karena tujuannya memang berbisnis dalam bidang penyedia tempat kos, meskipun membutuhkan modal yang relatif besar dan harus dijalankan dengan manajemen yang profesional. Disinilah terjadi evolusi nilai-nilai sosial yang sebelumnya hubungan antara anak kos dengan tuan rumah seperti keluarga sendiri, berubah ke nilai-nilai komersil antara penghuni kos dengan penyedia jasa kos.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak pula model-model pemasaran kos, terutama menggunakan platform digital seperti facebook, instagram, whatsapp, dsb⁶ Kemudahan untuk mendapatkan akses melalui platform digital tersebut, ternyata juga memudahkan akses penyalahgunaan rumah kos untuk kegiatan asusila. Kegiatan asusila tersebut mulai dari *Open Booking Out* atau biasa disingkat *open BO*, dan juga kegiatan asusila diluar komersil seperti berbuat asusila dengan pacar, sahabat ataupun orang lain dengan tanpa imbalan uang. Model pemasaran yang sering disalahgunakan untuk kegiatan asusila

⁶ Reynaldi, Andi. *Perancangan Desain User Interface (UI) Aplikasi Pencari Kost*. Diss. Universitas Negeri Makassar, 2019. Hal 41

adalah rental kos dengan tarif per jam, yakni penyewaan kamar kos dengan hitungan biaya perjam, bukan bulanan atau tahunan seperti penyewaan kos yang murni untuk kepentingan hunian.⁷ Hal ini lah yang sering dimanfaatkan oleh mayoritas kawula muda untuk berbuat asusila, karena didukung dengan fasilitas kos yang bisa di sewa dengan hitungan jam, dan juga dengan tarif yang relatif murah. Tarif tersebut berkisar antara Rp 25.000-30.000 /jam dengan mayoritas fasilitas sudah dengan kamar mandi dalam juga sudah disediakan fasilitas penunjang lain seperti tisu, sabun dan perlengkapan penunjang lainnya.⁸ Faktor inilah yang menjadikan tingkat perbuatan asusila atau bahkan prostitusi semakin marak beredar di Kabupaten Tulungagung.

Praktik pemasaran rental kos jam-jam an ini palng banyak melalui *platform* media sosial *Facebook*, dengan cara di kirim atau dipasarkan pada grub-grub kos atau kontrakan yang ada di sekitaran Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut diharapkan memudahkan pemasarannya dikarenakan dalam grub tersebut sudah difilter bagi orang-orang yang mencari kos atau rumah kontrakan. Pelaku dalam pemasaran tersebut biasanya dilakukan pemilik kos, atau penyewa kos bulanan yang entah mempunyai tujuan apa sehingga merentalkan kamat kos miliknya kepada orang lain dengan tarif perjam. Motif merentalkan kos perjam yang dilakukan oleh penghuni kos bulanan biasanya

⁷ <https://tulungagung.jatimtimes.com/baca/207958/20200120/184500/pemilik-kos-rental-mangkir-dari-panggilan-satpol-pp>, diakses pada 22 Oktober 2022 21.00 WIB

⁸ <https://jatimtimes.com/baca/267082/20220603/121900/rental-indekos-jadi-ruang-mesum-remaja-tulungagung>, diakses pada 22 Oktober 2022 21.10 WIB

adalah motif ekonomi sehingga mengambil jalan pintas merentalkan kamar kos nya kepada orang lain dengan tarif perjam karena dirasa bisa memperoleh uang dengan cara yang cepat. Kamar kos yang sering digunakan untuk rental kos jam-jam an adalah kos bebas yang tidak ada larangan untuk membawa pasangan.

Salah satu daerah di Kabupaten Tulungagung yang sering terdapat praktik rental kos dengan tarif perjam untuk kegiatan asusila adalah di Desa Ngunut, karena memang di Desa Ngunut ini sudah tidak asing lagi dengan dunia malamnya.⁹ Kehidupan di Desa Ngunut yang bisa dikatakan bebas sehingga bisa mempermudah akses-akses untuk kegiatan asusila bahkan prostitusi. Desa Ngunut terbagi menjadi 10 lingkungan, persebaran usaha kos di Ngunut hampir rata disetiap lingkungan. Mulai dari lingkungan 1 sampai 10 hampir keseluruhan ada rumah kos, dan mayoritas rumah kos tersebut tergolong sebagai rumah kos bebas, dan dari beberapa kos bebas tersebut terindikasi dipasarkan dengan model tarif perjam yang biasanya digunakan untuk kegiatan asusila.¹⁰ Fenomena ini tergolong mengkhawatirkan karena dengan adanya rental kos dengan tarif perjam yang biasa digunakan untuk asusila tersebut seperti menjembatani dan mempermudah para pemuda untuk berbuat asusila bahkan prostitusi.

⁹ *Ibid*,

¹⁰ *Ibid*

Dalam kurun waktu akhir-akhir ini sering muncul dalam portal berita penggerebakan rumah kos di Kabupaten Tulungagung yang digunakan untuk kegiatan asusila, utamanya model pemasaran dengan tarif perjam. Tetapi memang hal tersebut belum bisa memberikan efek jera bagi para pelakunya, utamanya untuk wilayah Desa Ngunut, karena penertiban atau penggerebakan rumah kos hanya di sekitar Tulungagung saja. Wilayah Desa Ngunut sampai saat ini belum terdengar tentang penertiban rumah kos, sehingga praktik asusila semakin marak karena tidak adanya upaya penertiban oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa di sebut Satpol PP.

Kabupaten Tulungagung sendiri sudah ada mempunyai sebuah produk hukum yang mengatur tentang hal tersebut, yaitu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Dalam Pasal 30 dijelaskan bahwa, *“Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.”* Akan tetapi memang pada kenyataannya penerapan Peraturan Daerah atau yang disebut Perda, belum bisa dilaksanakan secara optimal. Terbukti dari maraknya praktik rental kos untuk kegiatan asusila masih banyak terjadi, utamanya dengan model pemasaran tarif perjam.

Kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat sehingga mengakibatkan penertiban pelaku usaha kos untuk kegiatan asusila tidak bisa

maksimal.¹¹ Selain itu kurang tegasnya pemerintah dalam menangani kasus ini, juga tidak adanya sanksi dalam perbup yang bisa memberikan efek jera kepada para pelaku usaha kos tersebut yang mengakibatkan praktik seperti ini masih banyak terjadi di Kabupaten Tulungagung pada umumnya dan di Desa Ngunut pada khususnya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung diharapkan bisa memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini supaya tindak asusila juga praktik prostitusi di Kabupaten Tulungagung tidak semakin marak, menghawatirkan sekaligus tidak meresahkan bagi warga sekitar pada umumnya. Karena dengan adanya rumah kos untuk kegiatan asusila utamanya dengan model pemasaran tarif perjam, hal tersebut bisa menjadi faktor penunjang maraknya praktik asusila. Selain itu dalam penerapan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 harus lebih baik dan ditekankan lagi agar bisa memberikan efek jera bagi para pelaku usaha kos, sehingga bisa meminimalisir praktik asusila di Kabupaten Tulungagung pada umumnya dan di Desa Ngunut pada khususnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini diambil judul **“Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terkait Penertiban Pelaku Usaha Kos**

¹¹ Ulandari Nyemas Danu. *Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Prostitusi Anak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi di Kota Pontianak*, Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura 2.2 (2014). Hal 62

Untuk Kegiatan Asusila Dalam Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum terkait penertiban pelaku usaha rental kos yang digunakan untuk kegiatan asusila ?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum terkait penertiban pelaku usaha rental kos yang digunakan untuk kegiatan asusila ditinjau dari Hukum Islam ?
3. Bagaimana kendala dan solusi dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum terhadap penertiban pelaku usaha rental kos yang digunakan untuk kegiatan asusila ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum terkait penertiban pelaku usaha rental kos yang digunakan untuk kegiatan asusila.
2. Untuk menjelaskan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum terkait

penertiban pelaku usaha rental kos yang digunakan untuk kegiatan asusila ditinjau dari Hukum Islam.

3. Untuk menjelaskan kendala dan solusi yang dialami oleh Dinas Ketertiban Umum bersama satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum terhadap penertiban pelaku usaha rental kos yang digunakan untuk kegiatan asusila.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Secara Toritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 07 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum sebagai dasar dan bahan hukum pada masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran hukum agar dapat menjalankan perturan dengan baik demi kemaslahatan bersama. Selain itu Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan meningkatkan pengembangan keilmuan terhadap penggunaan kos sesuai dengan semestinya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Peraturan Daerah khususnya dalam penerapannya.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Untuk memberikan gambaran mengenai kejadian yang ada dimasyarakat terkait kurangnya penegakan mengenai prostitusi di Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menyusun Peraturan Daerah agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan pemerintah bertekad untuk memberikan pembinaan dan sanksi yang benar-benar nyata bagi yang melanggar demi terciptanya masyarakat yang tertib dan demokratis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi Pemerintah Daerah Tulungagung dalam pembuatan Peraturan Daerah agar peraturan tersebut bisa berjalan dengan baik dan tegasnya pemerintahan dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib serta terhindar dari bayang-bayang tindakan asusila sekaligus prostitusi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada masyarakat, supaya lebih taat terhadap peraturan yang sudah berlaku. Sekaligus diharapkan masyarakat agar menjauh dari kegiatan asusila atau bahkan prostitusi, supaya menjadi lingkungan yang aman, damai dan juga sehat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam permasalahan yang sama sehingga dapat bermanfaat kembali oleh peneliti yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau dengan kata lain definisi konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas makna arti istilah-istilah yang digunakan dalam sebuah penelitian secara konseptual yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Penertiban

Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang

dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum administrative.¹² Penertiban dalam penulisan ini adalah upaya penertiban kepada para pelaku usaha bangunan khususnya pemilik usaha kos yang merentalkan atau menyewakan kamar kos nya untuk kegiatan asusila atau bahkan prostitusi.

b. Rumah Kos

Rumah kos merupakan salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat tinggal sementara yang terdiri dari beberapa kamar dan setiap kamar memiliki beberapa fasilitas yang ditawarkan atau disediakan dan juga memiliki harga yang telah ditentukan oleh pemilik kos. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rumah kos/kos/indekos diartikan “tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan dengan membayar setiap bulan”.¹³ Rumah kos dalam penelitian ini adalah dikhususkan pada penyewaan kos dengan tarif perjam yang biasa digunakan untuk perbuatan asusila oleh penggunanya.

¹² HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006), Hal. 116.

¹³ <https://kbbi.web.id/indekos> diakses 23 Oktober 20.30 WIB

c. Asusila

Asusila adalah tindakan, perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung terjadi di kalangan masyarakat khususnya para remaja.¹⁴ Menurut pandangan Pancasila sila ketiga tindakan asusila merupakan tindakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai moral manusia.

d. Peraturan Daerah (Kemudian disebut Perda)

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Legeslatif tingkat Daerah untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.¹⁵ Perda disini dalam kaitannya dengan penertiban prostitusi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 07 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum yang menjelaskan tentang larangan melakukan kegiatan asusila atau melanggar norma di tempat umum atau fasilitas umum. Juga di jelaskan tentang larangan menyediakan atau menggunakan bangunan sebagai tempat asusila.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, ...* , Hal. 19-20

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

e. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak dan norma baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia, dan benda, dimana dasar-dasar hukum ini berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadis.¹⁶ Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi dan kegiatan tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dijelaskan diatas maka secara operasional yang di maksud dengan “Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 07 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum Terhadap Penertiban Pelaku Usaha Rental Untuk Kegiatan Asusila Perspektif Hukum Islam” adalah bagaimana pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

¹⁶ Daud Ali, M. *Hukum Islam PIH dan THI di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke 2 2011), Hal. 42.

Kabupaten Tulungagung dalam menertibkan praktik rental kos tarif perjam untuk kegiatan asusila dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait penertiban tersebut. Penertiban disini dikhususkan untuk para pelaku rental kos tarif perjam untuk kegiatan asusila, dimana hal tersebut jika tidak dilakukan penertiban dikhawatirkan nantinya praktik asusila atau bahkan kegiatan prostitusi akan semakin marak dan merajalela di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan sebuah urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam kerangka ilmiah. Dalam penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: (a) tinjauan tentang penerapan, (b) tinjauan tentang disiplin, (c) tinjauan tentang penegakan hukum, (d) tinjauan tentang protokol kesehatan dan (e) penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, dan (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Pada bab ini meliputi pemaparan data atau temuan penelitian.

Bab V Pembahasan. Pada bab ini memaparkan bagian pembahasan hasil penelitian mengenai penertiban pelaku usaha kos untuk kegiatan asusila di Kabupaten Tulungagung, tinjauan hukum baik dari hukum positif maupun hukum Islam.

Bab VI Penutup. Mencakup kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.